

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan lembaga keuangan sebagai tempat untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh semua lapisan masyarakat untuk menempatkan dananya dengan aman.¹ Bank adalah perusahaan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup penduduk secara keseluruhan.²

Selain perkembangan dunia perbankan di Indonesia, Bank-Bank yang ada terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas layanannya untuk menarik nasabah baru maupun mempertahankan nasabah lama. Hal ini juga berlaku pada perkembangan perbankan syariah saat ini yang semakin menunjukkan tren positif. Tidak hanya pasar yang semakin besar, perbankan syariah terus menawarkan berbagai produk unggulan yang diminati masyarakat. Perkembangan perbankan syariah yang pesat tentunya sangat membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten di bidang perbankan syariah. Agar pengembangan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka sumber daya manusia, terutama yang bertanggung jawab atas pemasaran, yang merupakan peran terpenting dalam operasional Bank syariah, harus memiliki pemahaman yang baik tentang konsep perbankan syariah.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diterbitkannya Fatwa

¹ (wasilah, 2015) Ismail, Perbankan Syariah, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

² Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah, (jakarta: LPFE Usakti, 2010), hal.2

Bunga Bank Haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003, banyak Bank yang menganut prinsip syariah, ada yang berpindah dari konsep tradisional ke hukum Syariah. Ada Bank konvensional membuka cabang syariah dan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah, karena Bank syariah telah terbukti memiliki berbagai keunggulan guna mengatasi dampak krisis ekonomi serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan masih banyak Muslim yang enggan berhubungan dengan Bank yang menggunakan sistem riba.³

Konsepnya yang jauh dari riba serta cocok dengan syariat Islam, membuat produk perbankan syariah jadi opsi umat Muslim di Indonesia yang bernazar melaksanakan agama secara kaffah. Ada pula sebagian dari produk Bank sudah dipasarkan salah satunya ialah pembiayaan gadai emas syariah (Rahn) yang ialah penyerahan jaminan/ hak kemampuan secara fisik atas benda berharga berbentuk emas (lantakan ataupun perhiasan) kepada Bank selaku jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima, serta pula akad pembiayaan ijarah yang di pakai selaku akad guna menyimpan benda gadai tersebut. Gadai emas Syariah ini bisa dimanfaatkan oleh nasabah yang memerlukan dana jangka pendek serta keperluan yang menekan. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek serta sebagainya.⁴

Menurut Sri Nurhayati, rahn berarti menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Akad rahn juga di artikan sebagai perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat di serahkan kembali kepada pihak yang berutang apabila hutangnya sudah lunas. Untuk barang gadai berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan yang ada biaya penyimpanan. Penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad ijarah.⁵ berdasarkan PSAK

³ Ibid, hal.1

⁴ Desi ratnasari, kripsi: "perlakuan akuntansi atas pemberian pinjaman psak no.107 dalam layanan syariah pada pt. pegadaian (persero) cabang syariah" (makasar: universitas muhamadiyah makasar,2019) hal 18.

⁵ Sri Nurhayati – wasilah, akuntansi syariah di Indonesia (Jakarta:salemba Empat, 2015), hal.269

107 ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (mustajir) pada saat tertentu.⁶

Nasabah dapat menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, maka dapat diperpanjang sebanyak dua kali perpanjangan. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman, maka officer gadai dapat melakukan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman.

Transaksi gadai emas yang terjadi saat ini selain untuk kegiatan investasi juga digunakan sarana pembiayaan atau pemberian pinjaman. Saat ini seseorang dapat dengan mudah memperoleh uang tunai dengan mengagunkan barang berharganya termasuk emas sebagai jaminan sistem gadai. Produk emas benar benar menjadi motor penggerak Bank syariah.⁷

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada Banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.⁸

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang

⁶ Ibid hal.234

⁷ Imam Sofi'I, "Analsis Transaksi Gadai Emas Dalam Perspektif Islam" Universitas Pamulang.

⁸ Nur Amaliah Ramadhani, skripsi: "analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah PT Bank BNI syariah Tbk cabang makassar", (Makassar:universitas hasanuddin,2012) hal

sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sehingga Bank atau pegadaian sebagai murtahin (penerima gadai) dapat meminta nasabah sebagai rahin untuk menyediakan barang jaminan (marhun) yang dapat dipegang.⁹

Pembiayaan gadai emas syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara Bank Syariah dengan yang lain.¹⁰ Pada saat ini belum ada PSAK yang secara khusus mengatur mengenai gadai emas, maka dari itu untuk gadai emas masih menggunakan PSAK 107 yang merupakan salah satu akad dalam transaksi gadai syariah. Hal tersebut dapat menimbulkan spekulasi dalam perlakuan akuntansi untuk gadai emas ini. Pada dasarnya mekanisme penentuan biaya untuk ijarah ini tidak diatur oleh Bank Indonesia, maka dari itu setiap Bank memiliki dasar penentuan biaya ijarah yang berbeda pula, perbedaan dalam penentuan perhitungan biaya ijarah ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi dan pencatatan yang berbeda pula disetiap lembaga keuangan.

PSAK 107 merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai. PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan gadai emas adalah PSAK 107 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107) merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah (IAI, 2009). PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

⁹ Siti Suhaina, jurnal: “perbandingan hukum gadai syariah dengan gadai konvensional pada pt. Pegadaian pekanbaru”,(pekanbaru:2016) hal 3-4

¹⁰ Maulida Safrianti Dewi, skripsi: “perlakuan akuntansi serta penerapan akad pembiayaan gadai emas syariah pada bank syariah mandiri kantor cabang Banjarmasin”, (Banjarmasin: kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi politeknik negeri Banjarmasin,2018) hal.2

Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah.¹¹

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga keuangan yang melihat peluang paling besar di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2001, Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk Gadai Emas Syariah. Pada bulan Oktober 2020, PT Bank Syariah Mandiri telah melakukan penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA) dan Merger Plan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 PT Bank Syariah Mandiri telah melebur ke PT Bank BRI syariah yang merupakan Bank penerima penggabungan dari dua Bank Syariah perusahaan anak Bank BUMN lainnya yakni PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.¹²

Table 1.1 pendapatan rahn PT Bank Syariah Mandiri

No	Tahun	Pendapatan
1.	2015	Rp. 188.584.360.086,-
2.	2016	Rp. 216.594.978.333,-
3.	2017	Rp. 263.980.000.000,-
4.	2018	Rp. 309.050.000.000,-
5.	2019	Rp. 393.041.000.000,-

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri, diolah oleh penulis

¹¹ Ibid, hal.14

¹² www.bankbsi.co.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan gadai pada PT. Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan untuk tahun 2020 PT. Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan omzet Gadai Emas dan Cicil Emas tumbuh 12,54 persen dari Rp 783,8 Miliar per-Februari 2020 menjadi Rp 882,1 Miliar per-Maret 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak pada perekonomian masyarakat, sehingga tidak dipungkiri kebutuhan dana mendesak semakin tinggi. Adanya pandemic Covid-19 ini cukup memberatkan bagi kebanyakan masyarakat, banyak diantara mereka membutuhkan dana mendesak untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, pengobatan, pendidikan dan lain sebagainya, sedangkan sebagian masyarakat banyak yang menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga mereka tidak lagi memiliki pekerjaan. Hal itulah yang menjadi sebab sebagian kalangan masyarakat harus mencari jalan keluar agar bisa mendapatkan dana mendesak, yaitu salah satunya dengan menggadaikan harta yang mereka miliki seperti emas atau perhiasan lainnya.¹³

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kartika Chandra Priliana pada tahun 2015, menunjukkan bahwa penerapan akuntansi rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah (rahn). Hanya saja terdapat perbedaan dalam pengakuan atas transaksi gadai syariah (rahn). Sedangkan Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sutia pada tahun 2019, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 dalam hal pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah karena dalam Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang tidak melakukan perbaikan obyek ijarah melainkan hanya menyimpan marhun saja.

¹³ Tia Septiana, Skripsi: “analisis perbandingan kesesuaian produk gadai emas antara bank syariah mandiri ciputat dan dki syariah ciputat ditinjau berdasarkan fatwa dsn-mui no.26 tahun 2002” (Jakarta: universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta,2020) hal.5

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang mengangkat judul **ANALISIS PENERAPAN PSAK 107 PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KOTA BANJAR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan PSAK 107 pada produk pembiayaan gadai emas di Bank syariah Mandiri kantor cabang Banjar ?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK 107 terhadap produk pembiayaan gadai emas di Bank syariah Mandiri kantor cabang Banjar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PSAK 107 pada pembiayaan gadai emas di Bank syariah Mandiri kantor cabang Banjar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan PSAK 107 pada produk gadai emas yang terdapat di BSM kantor cabang Banjar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran agar penulis dapat lebih mengetahui mengenai penerapan PSAK 107 yang merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai sehingga diharapkan dapat di bermanfaat untuk

menambah wawasan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan gadai syariah (*rahn*).

3. Bagi Bank Syariah Mandiri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

